



**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2018 NOMOR 15 SERI F NOMOR 42**

**PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 15 TAHUN 2018**

**TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Seri D Nomor 27);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2017 Nomor 60 Seri A Nomor 48);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);
15. Peraturan Bupati Samosir Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2015 Nomor 2 Seri F Nomor 346);

16. Peraturan Bupati Samosir Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2017 Nomor 61 Seri F Nomor 463);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2018

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

5. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa.
8. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
9. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis.
10. Penduduk adalah orang atau orang-orang yang mendiami suatu tempat (kampung, negeri, pulau, dan sebagainya).
11. Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.
12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa
13. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
14. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

15. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
16. Produk Unggulan Desa dan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan adalah upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Desa atau di wilayah antar-Desa yang dikelola melalui kerjasama antar Desa.
17. Lumbung Ekonomi Desa adalah upaya mengoptimalkan sumberdaya Desa secara mandiri dalam rangka mewujudkan kesejahteraan Desa.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2018, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. Alokasi Formula.

Pasal 3

- (1) Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 226/PMK.07 Tahun 2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018.
- (2) Pagu Alokasi Dasar dihitung sebesar 77% (tujuh puluh tujuh persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara merata kepada setiap Desa.

(3) Alokasi ... /

- (3) Alokasi Dasar Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Samosir sebesar Rp. 616.345.000,- (Enam ratus enam belas juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Alokasi Afirmasi per Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$AA \text{ per Desa} = AA_{\text{Kab/Kota}} / \{(2 * DST) + (1 * DT)\}$$

Keterangan:

AA per Desa = Alokasi Afirmasi per Desa

$AA_{\text{Kab/kota}}$ = Alokasi Afirmasi Kab/Kota Dalam Lampiran Perpres mengenai Rincian APBN TA 2018

DST = Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DT = Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

- (3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi per Desa.
- (4) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi per Desa.
- (5) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan Jumlah Penduduk Miskin Tinggi adalah Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

- (6) Pagu Alokasi Afirmasi dihitung sebesar 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada Desa Tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi.
- (7) Alokasi Afirmasi Dana Desa di Kabupaten Samosir sebesar Rp. 472.647.000,- (Empat ratus tujuh puluh dua juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
- (8) Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) untuk Desa Sinaga Uruk Pandiangan sebesar Rp. 10.478.000,- (Sepuluh juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan Desa Holbung sebesar Rp. 20.956.000,- (Dua puluh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dapat disalurkan ke Rekening Kas Desa setelah dilakukan perubahan peraturan Bupati Samosir tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018.

Pasal 5

- (1) Alokasi Formula 20% dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- (2) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dihitung dengan bobot sebagai berikut:
 - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
 - d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

Pasal 6

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{AF Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * \text{AF Kabupaten}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Samosir

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Samosir

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Samosir

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Samosir.

AF Kabupaten = Alokasi Formula Kabupaten

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d disusun berdasarkan data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Samosir ini.

BAB III

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);

b. tahap /

- b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
- c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
 - (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah kepala desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan APB Desa Tahun 2018 kepada Camat dan ditindaklanjuti Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa kepada Bupati Samosir.
 - (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya kepada Camat dan ditindaklanjuti Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa kepada Bupati Samosir.
 - (6) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah Bupati Samosir menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.
 - (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
 - (8) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
 - (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan dan capaian *output*.

(10) Format laporan sebagaimana disebut pada ayat (9) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB IV

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa dimaksud adalah :
 - a. untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
 - b. untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
 - c. program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b antara lain bidang kegiatan produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan, BUM Desa atau BUM Desa Bersama, embung dan sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
 - d. pembangunan sarana olahraga Desa sebagaimana dimaksud pada huruf c merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama.
 - e. prioritas penggunaan Dana Desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.

Bagian Kesatu

Bidang Pembangunan Desa

Pasal 11

Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa yang meliputi antara lain:

- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana dasar;
- b. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar;
- c. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa;
- d. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan; dan
- e. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Bagian Kedua
Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 12

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumber dayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri.
- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan meliputi:
 - a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
 - b. pengembangan kapasitas di Desa meliputi: pendidikan, pembelajaran, pelatihan, penyuluhan dan bimbingan teknis, dengan materi tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
 - d. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa;

- e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
- f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
- g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan penanganannya;
- h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
- i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
- j. pengembangan kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga; dan
- k. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 13

Pengelolaan keuangan Desa dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 14

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas Desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

- (4) Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara/kas daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I, tahap II dan tahap III kepada Bupati Samosir c.q. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa.

Pasal 16

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan tahun sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan tahun sebelumnya.
- (3) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal di temukan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA.
- (4) SiLPA Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Bupati Samosir mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 18

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

BAB V

MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS

PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 19

Mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Desa yang berdasarkan azas demokrasi, transparansi, partisipatif dan akuntabel dengan berpedoman pada perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Samosir.

Pasal 20

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.
- (2) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APBD Desa.
- (3) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (4) Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir menyampaikan informasi tentang pagu indikatif Dana Desa sebagai informasi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Desa.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

Pemerintah Kabupaten Samosir membina dan mengawasi penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 22

- (1) Dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pemerintah Kabupaten Samosir menyediakan pendampingan dan fasilitasi.
- (2) Pendampingan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir.

Pasal 23

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, Bupati Samosir menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir.
- (3) Camat se-Kabupaten Samosir melakukan tugas pembinaan dan pengawasan dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa melalui fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif dan program pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa, dibahas dalam Musyawarah Desa disesuaikan dengan format laporan Desa yang berlaku secara berkala.

- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan penilaian oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati Samosir dan hasilnya disampaikan kepada Bupati Samosir.
- (6) Selanjutnya Bupati Samosir menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Menteri melalui KPPN Balige atau sesuai dengan sistem pelaporan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PELAPORAN DANA DESA

Pasal 24

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa disertai dengan soft copy kertas kerja kepada Bupati Samosir c.q. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa melalui Camat.
- (2) Laporan Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (3) Penyampaian laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama satu bulan setelah APBDesa ditetapkan.

Pasal 25

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi Dana Desa disertai dengan soft copy kertas kerja perhitungan laporan realiasi Dana Desa kepada Bupati Samosir c.q. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa melalui Camat.
- (2) Kepala Desa menyampaikan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati Samosir c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir melalui Camat.

- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa Tahap I
 - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa Tahap II; dan
 - d. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa Tahap III.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 1 Juli tahun anggaran berjalan.
- (6) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 1 Agustus tahun anggaran berjalan.
- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.
- (8) Laporan Tahunan Realisasi Dana Desa tahap I, tahap II dan tahap III disampaikan paling lambat tanggal 14 Januari tahun anggaran berikutnya.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 26

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
- a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4);

- b. terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau;
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
 - (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
 - (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
 - (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
 - (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
 - (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
 - (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 27

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.

Pasal 28

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 5 Maret 2018

BUPATI SAMOSIR,

Cap/dto

RAPIDIN SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 5 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH,



Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19631212 199003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2018 NOMOR 15 SERI F NOMOR 102

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 15 TAHUN 2018
TANGGAL : 5 MARET 2018
TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN
2018

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN ANGGARAN 2018

NO	KODE	KECAMATAN/DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)= (4)+(5)+(6)
	012	SIMANINDO				
1	001	TOMOK	616.345.000	-	46.158.000	662.503.000
2	002	SIHUSAPI	616.345.000	-	53.076.000	669.421.000
3	003	MADUMA	616.345.000	-	100.146.000	716.491.000
4	004	DOSROHA	616.345.000	-	76.573.000	692.918.000
5	005	AMBARITA	616.345.000	-	40.535.000	656.880.000
6	006	MARTOBA	616.345.000	-	56.555.000	672.900.000
7	007	GAROGA	616.345.000	-	175.150.000	791.495.000
8	008	SIMANINDO SANGKAL	616.345.000	-	58.201.000	674.546.000
9	009	CINTA DAME	616.345.000	-	98.999.000	715.344.000
10	010	HUTAGINJANG	616.345.000	-	43.761.000	660.106.000
11	011	PARDOMUAN	616.345.000	-	91.497.000	707.842.000
12	012	PARMONANGAN	616.345.000	-	97.768.000	714.113.000
13	013	PARBALOHAN	616.345.000	-	94.708.000	711.053.000
14	014	TANJUNGAN	616.345.000	-	56.652.000	672.997.000
15	015	SIMARMATA	616.345.000	-	39.906.000	656.251.000
16	017	TOMOK PARSAORAN	616.345.000	-	140.930.000	757.275.000
17	018	MARLUMBA	616.345.000	-	53.662.000	670.007.000
18	019	SIMANINDO	616.345.000	-	51.084.000	667.429.000
19	020	UNJUR	616.345.000	-	78.574.000	694.919.000
20	021	SIALLAGAN PINDARAYA	616.345.000	-	76.316.000	692.661.000
JUMLAH			12.326.900.000	-	1.530.251.000	13.857.151.000
	022	ONAN RUNGGU				
21	001	PAKPAHAN	616.345.000	-	43.102.000	659.447.000
22	002	HUTA HOTANG	616.345.000	-	43.020.000	659.365.000
23	003	SITINJAK	616.345.000	-	51.521.000	667.866.000
24	004	PARDOMUAN	616.345.000	-	48.320.000	664.665.000
25	005	TAMBUN SUNGKEAN	616.345.000	-	45.537.000	661.882.000
26	006	RINA BOLAK	616.345.000	-	152.675.000	769.020.000
27	007	ONAN RUNGGU	616.345.000	-	180.356.000	796.701.000
28	008	SITAMIANG	616.345.000	-	67.715.000	684.060.000
29	009	JANJI MATOGU	616.345.000	-	40.225.000	656.570.000
30	010	SILIMA LOMBU	616.345.000	-	63.630.000	679.975.000
31	011	SIPIRA	616.345.000	-	109.496.000	725.841.000
32	012	HARIAN	616.345.000	-	53.273.000	669.618.000
JUMLAH			7.396.140.000	-	898.870.000	8.295.010.000
	032	NAINGGOLAN				
33	001	PANGALUAN	616.345.000	-	57.870.000	674.215.000
34	002	HUTARIHIT	616.345.000	-	76.621.000	692.966.000
35	003	SINAGA URUK PANDIANGAN	616.345.000	157.549.000	301.084.000	1.074.978.000
36	004	TOGUAN GALUNG	616.345.000	-	61.213.000	677.558.000
37	005	PANANGGANGAN	616.345.000	-	80.436.000	696.781.000
38	006	PASARAN PARSAORAN	616.345.000	-	43.734.000	660.079.000
39	007	SIPINGGAN LUMBAN SIANTAR	616.345.000	-	147.710.000	764.055.000
40	008	SIBONOR OMPU RATUS	616.345.000	-	171.416.000	787.761.000
41	009	NAINGGOLAN	616.345.000	-	232.417.000	848.762.000
42	010	PASARAN I	616.345.000	-	53.883.000	670.228.000
43	013	PANANGGANGAN II	616.345.000	-	101.846.000	718.191.000
44	014	SIPINGGAN	616.345.000	-	119.384.000	735.729.000
45	015	JANJI MARAPOT	616.345.000	-	51.705.000	668.050.000
JUMLAH			8.012.485.000	157.549.000	1.499.319.000	9.669.353.000

NO	KODE	KECAMATAN/DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)= (4)+(5)+(6)
	042	PALUPI				
46	001	SUHUTNIHUTA PARDOMUAN	616.345.000	-	37.290.000	653.635.000
47	002	GORAT PALLOMBUAN	616.345.000	-	51.214.000	667.559.000
48	003	URAT II	616.345.000	-	65.033.000	681.378.000
49	004	PALUPI	616.345.000	-	54.295.000	670.640.000
50	005	PARDOMUAN NAULI	616.345.000	-	70.266.000	686.611.000
51	006	HATOGUAN	616.345.000	-	79.577.000	695.922.000
52	007	SIMBOLON PURBA	616.345.000	-	78.373.000	694.718.000
53	008	SIGAOL SIMBOLON	616.345.000	-	66.197.000	682.542.000
54	009	URAT TIMUR	616.345.000	-	46.692.000	663.037.000
55	010	SAOR NAULI HATOGUAN	616.345.000	-	68.278.000	684.623.000
56	011	PARSAORAN URAT	616.345.000	-	49.450.000	665.795.000
57	012	HUTAGINJANG	616.345.000	-	163.242.000	779.587.000
58	014	SIGAOL MARBUN	616.345.000	-	52.096.000	668.441.000
59	018	HUTADAME	616.345.000	-	107.491.000	723.836.000
60	019	PALLOMBUAN	616.345.000	-	33.657.000	650.002.000
61	020	PAMUTARAN	616.345.000	-	71.353.000	687.698.000
62	021	SIDEAK	616.345.000	-	109.278.000	725.623.000
JUMLAH			10.477.865.000	-	1.203.782.000	11.681.647.000
	052	HARIAN				
63	001	SOSOR DOLOK	616.345.000	-	41.729.000	658.074.000
64	002	PARTUNGKONAGINJANG	616.345.000	-	263.588.000	879.933.000
65	003	HARIARA POHAN	616.345.000	-	203.674.000	820.019.000
66	004	DOLOK RAJA	616.345.000	-	57.813.000	674.158.000
67	006	SAMPUR TOBA	616.345.000	-	58.630.000	674.975.000
68	007	SIPARMAHAN	616.345.000	-	63.242.000	679.587.000
69	008	TURPUK LIMBONG	616.345.000	-	95.398.000	711.743.000
70	009	TURPUK SAGALA	616.345.000	-	114.478.000	730.823.000
71	010	TURPUK MALAU	616.345.000	-	45.610.000	661.955.000
72	011	TURPUK SIHOTANG	616.345.000	-	123.614.000	739.959.000
73	012	JANJI MARTAHAN	616.345.000	-	46.946.000	663.291.000
74	014	HUTAGALUNG	616.345.000	-	313.888.000	930.233.000
75	015	HARIARA PINTU	616.345.000	-	253.734.000	870.079.000
JUMLAH			8.012.485.000	-	1.682.344.000	9.694.829.000
	062	SIANJUR MULA MULA				
76	001	HUTA GINJANG	616.345.000	-	63.951.000	680.296.000
77	002	SINGKAM	616.345.000	-	131.632.000	747.977.000
78	003	HASINGGAAN	616.345.000	-	79.837.000	696.182.000
79	004	AEK SIPITUDAI	616.345.000	-	32.833.000	649.178.000
80	005	HUTA GURGUR	616.345.000	-	64.927.000	681.272.000
81	006	SIANJUR MULA MULA	616.345.000	-	144.640.000	760.985.000
82	007	BOHO	616.345.000	-	76.245.000	692.590.000
83	008	SIBORO	616.345.000	-	47.689.000	664.034.000
84	009	SARIMARRIHIT	616.345.000	-	51.753.000	668.098.000
85	010	GINOLAT	616.345.000	-	151.368.000	767.713.000
86	011	BONAN DOLOK	616.345.000	-	44.482.000	660.827.000
87	012	HABEAHAN NABURAHAN	616.345.000	-	105.939.000	722.284.000
JUMLAH			7.396.140.000	-	995.296.000	8.391.436.000
	072	RONGGUR NIHUTA				
88	001	SALAON TOBA	616.345.000	-	43.492.000	659.837.000
89	002	LINTONG NIHUTA	616.345.000	-	74.120.000	690.465.000
90	003	SALAON TONGA TONGA	616.345.000	-	165.609.000	781.954.000
91	004	SALAON DOLOK	616.345.000	-	193.422.000	809.767.000
92	005	RONGGUR NIHUTA	616.345.000	-	94.251.000	710.596.000
93	006	SABUNGAN NIHUTA	616.345.000	-	53.402.000	669.747.000
94	007	PARADUAN	616.345.000	-	81.213.000	697.558.000
95	008	SIJAMBUR	616.345.000	-	50.315.000	666.660.000
JUMLAH			4.930.760.000	-	755.824.000	5.686.584.000

NO	KODE	KECAMATAN/DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)= (4)+(5)+(6)
	082	PANGURURAN				
96	001	LUMBAN SUHI SUHI DOLOK	616.345.000	-	56.513.000	672.858.000
97	002	LUMBAN SUHI SUHI TORUAN	616.345.000	-	51.818.000	668.163.000
98	003	PARBABA DOLOK	616.345.000	-	65.722.000	682.067.000
99	004	HUTA TINGGI	616.345.000	-	246.706.000	863.051.000
100	005	PARHORASAN	616.345.000	-	76.070.000	692.415.000
101	006	PARDOMUAN NAULI	616.345.000	-	48.734.000	665.079.000
102	007	PARSAORAN I	616.345.000	-	120.006.000	736.351.000
103	008	RIANIATE	616.345.000	-	60.462.000	676.807.000
104	009	HUTA BOLON	616.345.000	-	150.922.000	767.267.000
105	010	PANAMPANGAN	616.345.000	-	123.933.000	740.278.000
106	011	PARDUGUL	616.345.000	-	35.419.000	651.764.000
107	012	HUTA NAMORA	616.345.000	-	61.940.000	678.285.000
108	013	PARLONDUT	616.345.000	-	37.830.000	654.175.000
109	014	TANJUNG BUNGA	616.345.000	-	83.518.000	699.863.000
110	015	PARMONANGAN	616.345.000	-	50.718.000	667.063.000
111	016	SAIT NIHUTA	616.345.000	-	37.983.000	654.328.000
112	017	SITUNGKIR	616.345.000	-	31.559.000	647.904.000
113	018	SIANTING-ANTING	616.345.000	-	180.351.000	796.696.000
114	019	SIALANGUAN	616.345.000	-	107.385.000	723.730.000
115	020	LUMBAN PINGGOL	616.345.000	-	129.429.000	745.774.000
116	021	PARDOMUAN I	616.345.000	-	59.643.000	675.988.000
117	022	SITOLU HUTA	616.345.000	-	139.066.000	755.411.000
118	023	SINABULAN	616.345.000	-	39.417.000	655.762.000
119	024	AEK NAULI	616.345.000	-	49.969.000	666.314.000
120	025	SIOPAT SOSOR	616.345.000	-	103.104.000	719.449.000
JUMLAH			15.408.625.000	-	2.148.217.000	17.556.842.000
	092	SITIOTIO				
121	001	HOLBUNG	616.345.000	315.098.000	288.122.000	1.219.565.000
122	002	JANJI RAJA	616.345.000	-	49.024.000	665.369.000
123	003	SABULAN	616.345.000	-	75.414.000	691.759.000
124	004	BUNTU MAULI	616.345.000	-	205.270.000	821.615.000
125	005	TAMBA DOLOK	616.345.000	-	82.971.000	699.316.000
126	006	CINTA MAJU	616.345.000	-	58.603.000	674.948.000
127	007	PARSAORAN	616.345.000	-	50.536.000	666.881.000
128	008	JANJIMARIA	616.345.000	-	64.721.000	681.066.000
JUMLAH			4.930.760.000	315.098.000	874.661.000	6.120.519.000
TOTAL			78.892.160.000	472.647.000	11.588.564.000	90.953.371.000


BUPATI SAMOSIR,

cap/dto

RAPIDIN SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 5 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH,


Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19631212 199003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2018 NOMOR 15 SERI F NOMOR 402

FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA DESA

LAPORAN REALIASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA DESA

TAHAP..... TAHUN ANGGARAN.....

PEMERINTAH DESA.....

KECAMATAN.....

KABUPATEN SAMOSIR

Pagu Dana Desa Rp.

NOMOR	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN	REALIASI	SISA	% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KET
					Rp.	Rp.	Rp.		Orang	Hari	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	PENDAPATAN											
1.2	Pendapatan Transfer											
1.2.1	Dana Desa											
	- TAHAP PERTAMA											
	- TAHAP KEDUA											
	JUMLAH PENDAPATAN											
2.	BELANJA BANTUAN KE DESA											
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan											
2.1.1	Kegiatan.....											
2.1.2	dst.....											
2.2	Bidang Pembangunan Desa											
2.2.1	Kegiatan.....											
2.2.2	dst.....											
2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat											
2.3.1	Kegiatan.....											
2.3.2	dst.....											
2.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan											
2.4.1	Kegiatan.....											
2.4.2	dst.....											
2.5	Bidang Tak Terduga											
2.5.1	Kegiatan.....											
2.5.2	dst.....											
	JUMLAH BELANJA											
3.	PEMBIAYAAN											
3.1	Pengeluaran Pembiayaan											
3.1.2	Penyertaan Modal Desa											
	- Modal Awal											
	- Pengembangan Usaha											
	dst.....											
	JUMLAH PEMBIAYAAN											
	JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)											

BENDAHARA DESA.....

(.....)

KEPALA DESA.....

(.....)

Diundangkan di Pangururan
 pada tanggal 5 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH,

Yusuf

Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19631212 199003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
 TAHUN 2018 NOMOR 5 SERI F NOMOR 492

BUPATI SAMOSIR,

cap/dto

RAPIDIN SIMBOLON

